BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak pada permasalahan dan dengan mendasarkan pada deskripsi serta analisis diatas pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab kelima ini penulis akan menyimpulkan hasil penulisan yang penulis lakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan wakaf bersyarat di Yayasan Dian Insani Semarang itu hukumnya sah, karena tidak dikaitkan dengan syarat yang fasid/ batal. Hal ini telah sesuai dengan konsep fiqih (hukum Islam) yang berlaku menurut pendapat para ulama mazhab, bahwa bentuk (*ikhtiyat*) kehati-hatian terhadap harta wakaf yang ia berikan, agar diperuntukkan dan dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf itu sendiri dan syari'ah Islam.
- 2. Dalam tinjauan hukum Islam, sebenarnya *Maqasid as-Syari'ah*/esensi wakaf dengan syarat adalah diperbolehkan, karena menurut al-Qur'an dan Sunnah, wakaf merupakan perkara yang sunnah (dianjurkan), begitu pula menurut Imam Syafi'i, Hambali dan Imamiyah bahwa pewakaf memberikan syarat untuk dirinya hak pilih merealisasikan wakaf atau membatalkannya maka batallah *mauquf* dan *mauquf alaih*nya. Sedangkan menurut Imam Hanafi wakaf yang dilakukan oleh *wakif* tetap sah tidak merusak keduanya yaitu *mauquf* dan *mauquf alaih*. Oleh karena itu, *wakif* mempunyai tujuan yang baik terhadap *mauquf*nya, dan wakaf itu sebenarnya adalah menahan nilai pokoknya agar tetap utuh dan digunakan

untuk usaha yang produktif sehingga dapat menghasilkan keuntungan, dan keuntungan tersebut untuk kemaslahatan Islam. Jika terjadi kasus yang seperti di atas, asal syarat dan rukun yang penting tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis maupun pendapat ulama, maka boleh dan sah untuk dilakukan.

B. Saran-saran

Sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang berkaitan dengan lembaga perwakafan, dalam kesempatan ini penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

- Hendaknya Yayasan Dian Insani Pedurungan Lor Semarang memberikan informasi kepada penulis untuk terbuka, karena ini bukan konsumsi publik/umum tapi hanya untuk penulis saja jadi kalau memberikan informasi kepada penulis tidak boleh di tutupi, jujur, dan akuntabel terhadap permasalahan ini.
- 2. Khusus bagi *nadhir* (pengelola wakaf) baik yang berbentuk perorangan, kelompok maupun lembaga, hendaknya benar-benar mempunyai tanggung jawab atas benda wakaf yang diamanahkan kepadanya, mengingat betapa pentingnya peranan wakaf dalam kehidupan umat Islam.
- 3. Yayasan sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengelola wakaf, infaq, zakat, dan shadaqah agar lebih pro-aktif dalam mensosialisasikan setiap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Yayasan tersebut dalam mengelola wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah hendaknya dapat melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial atau Lembaga Amil Zakat

- (LAZ) dalam rangka melakukan sinergi pemberdayaan lembaga-lembaga umat sehingga keduanya dapat berjalan selaras dan seimbang.
- 4. Disisi lain, pemerintah sebagai pihak yang sangat berkompeten dengan lembaga perwakafan, dalam membuat peraturan perwakafan hendaknya disamping merujuk pada hukum positif, juga berpedoman pada fiqih dan tidak mengabaikan tradisi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga akan terwujud suatu Undang-Undang perwakafan yang menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat.

C. Penutup

Sebagai kata akhir dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, atas segala karunia dan petunjuknya sehingga penulis dapat menuntaskan penulisan skripsi ini sebagai sebuah karya ilmiah, penulis membuka diri untuk segala kritik, saran serta masukan dari berbagai pihak sebagai bahan pertimbangan dan perenungan penulis untuk memperkaya dan memperdalam pengetahuan penulis.

Mudah-mudahan skripsi ini, selain bermanfaat bagi penulis secara pribadi, juga dapat menjadi sumbangan pemikiran penulis dalam khazanah intelektual Islam, terutama dalam bidang perwakafan. Sehingga skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau pertimbangan bagi penulisan-penulisan tentang wakaf berikutnya. Amin.